

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 038/B/TP/VLHH/V/20246

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Padi Raya No.12 Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 587/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Mei 2026 s.d 24 Mei 2032
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 6 s.d 7 Mei 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 032-R/A/TP/2026**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)  
Ari Supriyadi, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
2. Alamat Kantor : Jl. Padi Raya Nomor 12, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022
  - PBPHH SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.197/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang pemberian persetujuan perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Veneer : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Gergajian : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Padi Raya Nomor 12, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur Utama: Andrew Julius
  - Direktur : Rochim

8. Nama MR *Auditee* : Agus Setya Budi  
➤ Komisaris : Andy William

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 06 Mei 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 06-07 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan industri PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Wawancara
  - c) Observasi lapangan : implementasi kelola lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
  - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 26 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 07 Mei 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit

- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Penerbitan sertifikat, masa berlaku sertifikat dan periode penilikan
- g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 25 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA dinyatakan LULUS penilaian awal sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama : PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA Perusahaan</li> <li>b. Alamat : Jl. Padi Raya No. 12, Kel. Gebangsari, Kec Kantor Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>c. Status : PMDN Penanaman Modal</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : ➤ Industri Veneer (16214) ➤ Industri Kayu Lapis (16211) ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101)</li> <li>e. Lokasi Usaha : Jl. Padi Raya No. 12, Kel. Gebangsari, Kec Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>f. Jenis API : API-P (jika importir)</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan</p>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																	
		telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.															
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : ➤ Industri Veneer (16214) ➤ Industri Kayu Lapis (16211) ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101)</li> <li>b. Lokasi Usaha : Jl. Padi Raya No. 12, Kel. Gebangsari, Kec Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</li> <li>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau komersian usaha</li> </ul> Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.															
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>74.246.670.9-518.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Padi Raya No. 12 RT.02 RW.09, Gebangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	74.246.670.9-518.000	b.	Nama	:	PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA	c.	Alamat	:	Jl. Padi Raya No. 12 RT.02 RW.09, Gebangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	74.246.670.9-518.000														
b.	Nama	:	PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA														
c.	Alamat	:	Jl. Padi Raya No. 12 RT.02 RW.09, Gebangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah														
d.	Tgl Terdaftar	:	-														
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki lingkungan UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi sesuai surat Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No. 660.1/1051/B.II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekomendasi UKL UPL. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang a.n Walikota Semarang Nomor : 660.1/1052/B-II/VII/2016 tanggal 01															

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		Juli 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Penggergajian Kayu dan Wood Working PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA dengan Kegiatan Industri Penggergajian Kayu dan Wood Working
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah menyusun catatan/laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan merujuk dokumen UKL-UPL yang dimiliki. Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tersedia juga dokumen PBPHH PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.197/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu industri <i>veneer</i> dan industri penggergajian kayu. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dan terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia RKOPHH tahun 2026 yang telah dilaporkan yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBI dengan bukti Tanda terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2026 secara <i>online</i> nomor : 00013996256 tanggal 05 Mei 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian kontrak suplai bahan baku dengan supplier
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Justifikasi	EXCELINDO MANDIRI PRIMA yang termuat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 12 dokumen dengan jumlah 124 batang dan volume 393,92 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan SKSHHKB dan dokumen pembelian bahan baku berupa bukti tranfer
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak 12 dokumen dengan jumlah 124 batang dan volume 393,92 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat. Pengecekan dilakukan dengan pemeriksaan jumlah, volume dan jenis kayu, serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA menerima kayu bulat sebanyak 12 dokumen dengan jumlah 124 batang dan volume 393,92 m <sup>3</sup> . Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki personel GANIS PH PKB a.n Slamet Sutrimo dengan nomor register 23250023453 berlaku 24-07-2025 s.d 17-06-2030 dan nomor sertifikat kompetensi 02201 3143 0000506 2025 tanggal 18 Juni 2025. Perusahaan juga memiliki GANIS PH PKL a.n Ahmad Sukroni No. Register 08250024346 yang berlaku 12-12-2025 s/d 25-11-2030 dan nomor sertifikat kompetensi 16211 3143 0001371 2025 tanggal 25 November 2025. GANIS PH tersebut telah memiliki SK penempatan sesuai lokasi yaitu di PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		(Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor log yang diolah
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi, rendemen produksi veneer diperoleh sebesar <b>54,72 %</b> . Rendemen produksi veneer PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA masih lebih rendah dibanding angka rendemen produksi veneer berdasarkan SK Dirjen PHL. Angka rendemen tersebut sangat dipengaruhi kualitas bahan baku, skil pekerja dan kualitas mesin. Hasil konfirmasi rendahnya rendemen disebabkan karena kualitas bahan baku yang kurang baik. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan logis antara

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		input – output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditi yaitu veneer. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam dokumen PBPHH PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA Nomor: SK.197/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang pemberian persetujuan perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA melakukan kegiatan ekspor sendiri tidak melalui jasa ekspor dengan pihak lain

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan penjualan domestik selama periode bulan Desember 2025 s.d April 2026
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2025 s.d April 2026
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2025 s.d April 2026
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2025 s.d April 2026
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2025 s.d April 2026
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda SVLK

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen prosedur K3 yang disahkan pada tanggal 01 Februari 2022 oleh Direktur PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA. Tersedia penunjukan penanggung jawab K3 di PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA sesuai surat keterangan dari Direktur tanggal 01 Mei 2026 yang menunjuk Verawati Sulistiono untuk diangkat menjadi penanggung jawab K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja memuat informasi waktu terjadi kecelakaan kronologis kejadian, nama korban, kasus, penanganan dan status. Hasil verifikasi pada periode audit, tidak terdapat insiden kecelakaan kerja. Upaya penanganan yaitu keadaan pekerja diikutsertakan menjadi peserta program Jaminan social tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan disamping kebijakan perusahaan sendiri untuk memberikan jaminan terhadap resiko berupa pertanggung jawaban kecelakaan diri
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA menunjukan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/500.15.13/IV2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 28 April 2025

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		s.d 27 April 2027. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas Abida Filha Zahra yang lahir pada tanggal 29 November 2007 atau berusia 18 tahun 6 bulan. Yang bersangkutan mulai bekerja pada bulan April 2026
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki karyawan sebanyak 45 (empat puluh lima) dengan 22 (dua puluh dua) orang bergender laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) bergender perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat diskriminasi gender dalam mempekerjakan karyawan

Yogyakarta, 25 Mei 2026

PT TRANsTRA PERMADA



*[Handwritten Signature]*

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur